

Standar Pelayanan “Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atas Permohonan Wajib Pajak”

Dasar hukum:

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
3. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diajukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 2. Diajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda 3. Dikemukakan alasan yang mendukung pengajuan permohonan 4. Dilampiri asli SSPD yang telah divalidasi 5. Menyertakan nomor rekening bank atas nama Wajib Pajak 6. Dalam hal Wajib Pajak menghendaki dilakukannya kompensasi, disertakan data utang pajak dan /atau pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak 7. Dilampiri dokumen pendukung sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan. b. Fotokopi surat ketetapan pajak, STPD, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan, yang terkait dengan kelebihan pembayaran pajak. 8. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat
----------------	---	---


		<p>permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.</p>
<p>2. Prosedur</p>	<p>:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ke Bapenda melalui petugas TPPD dengan membuat surat permohonan disertai alasan dan dokumen pendukung lainnya. 2. Petugas TPPD meneliti kelengkapan berkas permohonan. 3. Dalam hal ada kekurangan berkas permohonan, berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi atau diperbaiki. 4. Berkas permohonan diteruskan ke Bidang Penagihan, Pelayanan dan Pemeriksaan. Petugas Sub Bidang Penagihan Non PBB meneliti kelengkapan persyaratan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan menuangkannya dalam Lembar Penelitian Persyaratan Pembedulan. 5. Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan, Petugas Sub Bidang Penagihan Non PBB menyampaikan Surat Pemberitahuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan kepada Wajib Pajak. 6. Petugas Sub Bidang Penagihan Non PBB mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. 7. Petugas Pemeriksa Pajak melaksanakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah sesuai Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). 8. Berdasar LHP, Petugas Sub Bidang Penagihan Non PBB menghitung jumlah pajak yang terutang dengan memperhitungkan jumlah pajak yang telah dibayar oleh Wajib Pajak, Utang

		<p>Pajak dan/ atau pajak yang akan terutang dikonfirmasi kepada Wajib Pajak untuk dikompensasikan dengan kelebihan pembayaran pajak. Hasil penghitungan dituangkan dalam Nota Penghitungan.</p> <p>9. Berdasar Nota Penghitungan, Petugas Sub Bidang Penetapan Non PBB menerbitkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SKKPP apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah pajak terutang b. SPb apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang c. SKPDKB apabila jumlah pajak yang dibayar ternyata kurang dari jumlah pajak terutang. <p>10. Surat Keputusan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui TPPD.</p> <p>11. Dalam hal masih terdapat sisa pengembalian kelebihan pembayaran pajak akan dipindahbukukan ke rekening bank atas nama Wajib Pajak sesuai Tata Cara Pembayaran Sisa Pengembalian Kelebihan Pembayaran pajak.</p>
3. Waktu Pelayanan	:	12 (dua belas) bulan
4. Biaya/tarif	:	Tidak dipungut biaya
5. Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> • Surat Pemberitahuan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Tidak Dapat Dipertimbangkan • Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) • Surat Pemberitahuan (SPb) • Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)
6. Pengelolaan Pengaduan	:	<p>Pengaduan / keluhan / masukan dari pengguna pelayanan disampaikan kepada Kepala Bapenda melalui kotak saran, surat , email : bapenda17mdn@gmail.com , SMS 08113204400, telepon (0351) 464085 atau website : lapor.go.id</p>

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas Permohonan Wajib Pajak

JANGKA WAKTU : 12 (dua belas) BULAN
TIDAK DIPUNGUT BIAYA



PERSYARATAN PELAYANAN :

1. Didjukan dengan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia
2. Dajukan kepada Walikota melalui Kepala Bapenda
3. Ditempatkan alasan yang mendukung pengajuan permohonan
4. Dilengkapi atau SPDP yang telah divalidasi
5. Ditandatangani oleh Wajib Pajak
6. Dalam hal Wajib Pajak meninggal dunia dikandung hak wajib pajak, diserahkan data uang pajak dan data pajak yang akan terutang atas nama Wajib Pajak
7. Dilengkapi dokumen pendukung sebagai berikut :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal fotokopi surat kelahiran pajak, STPD, atau surat keterangan lain yang terkait dengan bidang pengajuan, yang terkait dengan perubahan pembayaran pajak
 - b. Surat permohonan dilandengkapi oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa.